

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Indonesia telah memasuki Revolusi Industri 5.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat yang saling terhubung. Revolusi industri 5.0 merupakan *disruption era* yaitu era disrupsi dimana cara kerja berpindah atau berubah dari cara kerja yang konvensional menjadi modern dengan pendekatan digital.¹ Oleh sebab itu, supaya tetap mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju maka semua lapisan masyarakat harus dapat bersahabat dengan yang namanya teknologi.

Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini telah mengubah cara manusia dalam melakukan komunikasi. Salah satunya adalah perkembangan media sosial, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan untuk memperoleh, membagikan dan menyebarkan informasi. Media sosial merupakan salah satu media yang sangat populer saat ini karena menyediakan kemudahan dan kecepatan yang memungkinkan seseorang membuat dan mendistribusikan sebuah informasi.

Dalam perkembangan teknologi ini, media sosial muncul sebagai sarana berkomunikasi gaya baru. Hal ini tentu berpotensi terjadi penyalahgunaan data pada saat kegiatan interaksi antara pengguna media sosial. Hal ini dapat terjadi apabila pengguna merasa informasi maupun data yang tertera maupun dicantumkan dalam jejaring sosial tersebut, digunakan oleh pihak lain, untuk tujuan yang dianggap mengganggu, membahayakan bahkan mengancam orang lain. Berdasarkan hal itu maka, pemilik situs jejaring sosial membuat kebijakan privasi (*Privacy Policy*) yang memuat ketentuan mengenai sejauh apa data atau informasi dari pengguna jejaring sosial dapat diakses atau diketahui oleh pihak selain pengguna akun itu sendiri. Apabila kebijakan privasi tersebut di langgar oleh salah satu pihak, khususnya pihak penyedia

¹ Erlina Maria Christin Sinaga & Mery Christian Putri, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Rechts Vinding* 9:2 (Agustus 2020): 237-256.

jasa layanan media sosial akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut penyalahgunaan data pribadi, karena pihak penyedia jasa layanan sosial media menyalahi kesepakatan dengan pengguna, mengenai kewenangan penyedia jasa layanan media sosial mengolah data pengguna.²

Era teknologi informasi saat ini tidak hanya untuk berbalas pesan dan saling bertukar informasi namun juga memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi. Namun media sosial masih kurang dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian besar masyarakat, hal ini dapat dilihat dari bagaimana penggunaan media sosial yang hanya difungsikan sebagai sarana untuk mencari hiburan dan lain sebagainya bahkan dampak negatifnya adalah dapat membuat kami menghabiskan banyak waktu dengan hanya memainkan media sosial tanpa sadar yang akhirnya membuat sebagian orang ketergantungan media sosial.³

Salah satu teknologi informasi yang sering digunakan yaitu internet. Internet adalah bagian penting dari dunia maya yang kini menjadi kunci dalam perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia. Informasi di internet berkembang dengan sangat cepat, dan berbagai metode baru diciptakan untuk menyebarkan informasi tersebut. Dulu, dunia maya dianggap sebagai ruang yang netral, yang hanya mencerminkan kemajuan teknologi. Namun, sekarang dunia maya tidak lagi bebas dari berbagai kepentingan, seperti politik. Saat ini, dunia maya telah berubah menjadi ruang yang dipenuhi dengan kepentingan, dan sering kali menjadi arena persaingan di berbagai bidang, termasuk politik.⁴

Dalam politik, media sosial sering dimanfaatkan untuk kampanye, komunikasi, dan mobilisasi massa. Namun, penggunaan platform tersebut juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Banyak pengguna

² Hafiz Yanuar, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Pengguna Online Shop", *Skripsi (S1) Thesis*, Universitas Muhammadiyah Metro, 2021

³ Ratih Anggraini, Hanita, Nindi Suhendri, Yuliana Shintia, Xena Amanda, & Feby Safa, "Pengaruh Positif Dan Negatif Penggunaan Media Sosial", *In National Conference For Community Service Project (Nacospro) 4:1* (Agustus 2022): 1590-1595.

⁴ M. Prakoso Aji, "Sistem Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)", *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 13:2 (November 2022): 222-238.

tidak sepenuhnya memahami bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan dan disebarluaskan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap data pribadi di media sosial, serta bagaimana Polresta Cirebon menangani apabila data pribadi pengguna disalahgunakan.

Hak-hak warga negara dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya. Kewajiban konstitusional ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang mengamanatkan negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUD RI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya.⁵

Untuk menanggulangi masalah keamanan dan perlindungan data pribadi, pemerintah pun membentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, seiring pesatnya

⁵ Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Al-Wasath* 2:1 (April 2021): 19-32.

perkembangan teknologi, saat ini ketentuan tersebut dirasa belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, terkhusus terhadap perlindungan data pribadi pada platform media sosial.⁶

Dalam Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik termaksud di dalamnya platform media sosial harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Jika adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data, pemilik data tersebut dapat melakukan tindakan hukum yaitu berupa mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan seperti yang tercantum pada ayat 2 pada pasal 26 tersebut.⁷

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena seringkali hukum yang sudah ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk juga perkembangan teknologi. Kekosongan hukum ini tentu saja membawa implikasi terhadap perlindungan privasi dan data pribadi.⁸

Undang-undang yang jelas dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang pasti yang dapat dilakukan dalam proses pengamanan dan perlindungan data pribadi. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum itu sendiri yakni agar tercapainya suatu keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus hadir ditengah masyarakat untuk menjamin terlindunginya kepentingan-kepentingan tiap individu maupun masyarakat secara luas.

Topik ini penting untuk diteliti karena Platform media sosial digunakan sebagai data base informasi termasuk data pribadi yang banyak digunakan.

⁶ Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, Somawijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6:2 (September 2020): 125-142.

⁷ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

⁸ Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia", *Yustisia* 5:1 (Januari-April 2016): 22-30.

Oleh karena itu, perlindungan data diri menjadi topik yang krusial. Khususnya dalam politik yang seringkali memanfaatkan media sosial sebagai tempat berkampanye, mobilisasi massa, dan penyebaran informasi. Hal ini menjadikan data pribadi pengguna media sosial sangat rentan untuk disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu. Karenanya dengan jumlah pengguna media sosial yang besar di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko pembagian data pribadi. Penelitian ini akan berfokus pada perlindungan data pribadi pada platform media sosial dalam dinamika politik dan juga penanganannya apabila data tersebut disalahgunakan, dikarenakan hal ini sudah terlalu marak terjadi namun perlindungannya yang belum maksimal serta kesadaran masyarakat yang rendah terhadap perlindungan data pribadi itu sendiri membuat permasalahan ini perlu untuk dikaji.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil penulis adalah mengenai perlindungan data pribadi pada platform media sosial di Polresta Cirebon dalam dinamika politik dengan topik kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif, karena pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

- a. Sebagian masyarakat masih kurang memanfaatkan media sosial dengan baik
- b. Masih banyak permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi seseorang
- c. Kurangnya keamanan data pribadi

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian, maka peneliti akan memfokuskan pada wilayah permasalahan yang akan diteliti. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Cirebon dan tempat penelitian yaitu Polresta Cirebon. Kedua, fokus penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ketiga, metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada suatu hukum dan perundang-undangan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi pada platform media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Apa saja bentuk penyalahgunaan data pribadi pada media sosial dalam dinamika politik di Kab. Cirebon?
- c. Bagaimana penanganan penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial di Polresta Kab. Cirebon berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi pada platform media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan data pribadi pada media sosial dalam dinamika politik di Kab. Cirebon
- c. Untuk mengetahui penanganan penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial di Polresta Cirebon berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan atau wawasan lebih dalam mengenai perlindungan data pribadi pada platform media sosial di Polresta Cirebon dalam dinamika politik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta untuk mengetahui apa saja bentuk penyalahgunaan dan bagaimana penanganan penyalahgunaan data pribadi.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dan juga dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi semua masyarakat agar mengetahui perlindungan data pribadi pada platform media sosial dalam dinamika politik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait perlindungan data pribadi pada platform media sosial dalam dinamika politik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

1. M. Jefri Maruli Tacino menulis penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pribadi seseorang di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan upaya hukum yang dapat ditempuh korban yang data pribadinya disebarakan tanpa izin. Dalam penelitian ini perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi adalah secara preventif dan represif dimana kedua-duanya mengatur baik tentang isi pasal sanksi pidananya. Kemudian upaya hukum yang tertera didalam KUHAP memberikan pilihan untuk melakukan upaya-upaya hukum yang berupa upaya hukum biasa yang terdiri dari banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK). Upaya hukum tersebut sebagai upaya yang dapat dipilih dalam mendapatkan sebuah tindakan upaya yang diberikan. Oleh karena itu, agar tidak mudah diakses secara ilegal perlu adanya tambahan penguatan sistem.⁹ Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perbedaannya, penelitian ini upaya hukum yang dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan penelitian penulis upaya hukum atau tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁹ M. Jefri Maruli Tacino, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Hukum* 26:2 (Februari 2020): 174-184.

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Parida Angriani menulis penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi *E-Commerce*: perspektif hukum islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini transaksi e-commerce, data pribadi seseorang harus dilindungi karena privasi tersebut berkaitan dengan akses identitas diri, daftar kontak, lokasi, foto, file, dan hal-hal terkait privasi seseorang. Islam memandang privasi sebagai hal yang harus dihargai karena terkait dengan kerahasiaan seseorang. Hukum islam dan hukum positif sama-sama mengatur masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi untuk dapat menciptakan keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam transaksi elektronik.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum data pribadi. Adapun perbedaannya, penelitian ini berdasarkan pada perspektif hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian penulis berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Salsya Tiara Rodika menulis penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Aplikasi Dana Sebagai Media Pembayaran Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap korban yang melakukan transaksi menggunakan aplikasi dana sebagai media pembayaran serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan aplikasi dana sebagai media pembayaran. Dalam

¹⁰ Parida Angriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Syariah Dan Hukum* 19:2 (Desember 2021): 149-165.

penelitian ini, aplikasi dana belum dapat memberikan kenyamanan secara maksimal kepada pihak penggunanya yang telah berusaha untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari penggunaan dana. Pengguna dana akan merasa kurang aman, nyaman dan terganggu saat bertransaksi menggunakan alat pembayaran dompet elektronik dana, hal ini juga memberikan dampak negative yang menyebabkan turunnya minat pengguna untuk menggunakan e-wallet dana kedepannya. Pengguna dompet elektronik dana sebagai pihak yang dirugikan mempunyai wewenang untuk meminta kompensasi dan/atau ganti rugi kepada pihak penyedia layanan yaitu dana sebagaimana yang telah terdapat dalam perundang-undangan. Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai pertanggungjawaban yang harus dilakukan pihak dana yakni mengenai pemberian ganti rugi yang diberikan kepada pengguna dana apabila jasa yang didapat bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati.¹¹ Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis yaitu sama sama berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun perbedaannya, penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap penggunaan aplikasi dana sebagai media pembayaran. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial.

4. Muh Rifqy Hidayatullah Arham dan M. Chaerul Risal menulis penelitian berjudul “Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial” pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi di media sosial dan implementasi perlindungan data pribadi di media sosial. Dalam penelitian ini, bentuk perlindungan data pribadi di media sosial berupa prosesor data pribadi, pengendali data pribadi, serta subyek data pribadi yang bukan hanya orang namun pula

¹¹ Salsya Tiara Rodika, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Aplikasi Dana Sebagai Media Pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2023), 1-75.

perusahaan/badan hukum. Secara substansi, sedikit hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan sanksi terhadap beberapa bentuk kegiatan yang dianggap melanggar hak seseorang atas perlindungan data pribadinya. Hal ini tertuang dalam Bab XIII Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Implementasi perlindungan data pribadi di media sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Memiliki Sebuah sistem yang mampu meminimalisasi kejahatan cyber khususnya pada penyalahgunaan data dan informasi pribadi yaitu Indonesia Data Protection System (IDPS). IDPS sebagai sebuah sistem yang dilekatkan pada Kominfo, untuk mendukung kinerja dari sistem ini juga perlu adanya kerjasama terhadap badan atau pun tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah sebelumnya kerjasama ini dilakukan untuk mewujudkan adanya cyber surveillance dan perlindungan data terhadap data dan informasi seseorang yang sedang diproses, fungsi dari adanya kerjasama ini adalah untuk lebih meningkatkan ketahanan dari IDPS itu sendiri yang nantinya akan menjadi pusat pengelolaan data pribadi dan sebagai pusat kontrol data pribadi seseorang yang dilaporkan oleh data officer.¹² Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai perlindungan data pribadi. Adapun perbedaannya yaitu dari metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Sedangkan penelitian penulis menggunakan studi kepustakaan, studi dokumenter sebagai metode pengumpulan data.

5. Ana Chairun Nisak menulis penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Berita Bohong Ratna Sarumpaet)” pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang tinjauan hukum Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

¹² Muh Rifqy Hidayatullah Arham Dan M. Chaerul Risal, “Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial”, *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3:2 (2023): 109-119.

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang gambaran berita bohong dalam kasus Ratna Sarumpaet. Dalam penelitian ini, tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas kasus berita bohong Ratna Sarumpaet. Bahwa sesungguhnya mengeluarkan pendapat atau berekspresi pada setiap warga negara hukumnya sah dan diperbolehkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun jika tindakan pendapat atau kabar bohong, maka hal itu tidak akan dibenarkan oleh hukum. Maka, tindakan yang dilakukan Ratna Sarumpaet, secara jelas telah melanggar hukum. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengemukakan bahwa Ratna dijerat 2 pasal yakni Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena diduga dengan sengaja menimbulkan keonaran. Kedua, Pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Namun berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Ratna dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meninjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun perbedaannya, penelitian ini menganalisis kasus berita bohong Ratna Sarumpaet. Sedangkan penelitian penulis menganalisis penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial.

6. Bagus Satria Pamungkas menulis penelitian berjudul “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengenai Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Perkara Nomor.919/Pid.B/2018/PN Smg)” pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penegakan hukum pidana perjudian offline diatur dalam pasal 303 KUHP dan perjudian online

¹³ Ana Chairun Nisak, “Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Berita Bohong Ratna Sarumpaet)”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2020), 1-65.


yang diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 2016. Dalam penelitian ini, upaya penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan pasal 303 ayat 1 ke-2 yang berbunyi tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan mengetahui bagaimana aparat penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis kasus dari tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP. Sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan 1 (satu) sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dtuju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan data pribadi pada platform media sosial di Polresta Cirebon dalam dinamika politik berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Bagus Satria Pamungkas, "Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Perkara Nomor.919/Pid.B/2018/PN Smg)", (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2021), 1-76.

Berdasarkan pandangan diatas, maka dapat disajikan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Metode ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis

normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Dalam penelitian ini menjadikan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengenai perlindungan hukum data pribadi pada platform media sosial dalam dinamika politik serta bentuk penyalahgunaan dan penanganan penyalahgunaan data pribadi.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data atau bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁷ Sumber hukum primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar dalam bidang hukum yang membahas isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁸

¹⁵ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7:1 (Juni 2020): 20-33.

¹⁶ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani & Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020), 41.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis studi pustaka (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau menamai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (*deskriptif*) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu metode

yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Dan Bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada.

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu "menguraikan gambaran dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum". Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Dalam skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Di Polresta Cirebon Dalam Dinamika Politik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, pembahasannya dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian dengan sistematika penyusunan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang mana didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, bagi masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas yang berisi tinjauan umum mengenai konsep perlindungan data pribadi, pemanfaatan media sosial dalam politik yang terdiri dari pengertian media sosial, pengertian politik, dan pemanfaatan media sosial dalam politik, serta penegakan hukum di Indonesia.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Di bab ini akan membahas mengenai profil Polresta Cirebon yang mencakup sejarah, visi misi, dan letaknya. Kemudian membahas mengenai Satreskrim Polresta Cirebon dan juga Unit Tipidter yang mencakup sejarah, visi misi dan tupoksinya.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

Bab ini akan memuat mengenai jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari perlindungan hukum data pribadi pada platform media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bentuk penyalahgunaan data pribadi pada media sosial dalam dinamika politik di Indonesia, serta penanganan penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V PENUTUP

Bab ini terbagi ke dalam dua sub bagian yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan diuraikan intisari hasil penelitian dan pembahasannya, di mana dari kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas. Kemudian pada bagian saran berisi usulan atau masukan penulis sebagai upaya yang dapat ditempuh atau ditindaklanjuti dari penelitian yang telah dilakukan.